



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, 15 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer di TK, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 4 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan meverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nuangan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXX 29 November 2013 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 2 (dua) tahun dan kembali pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Desa XXXXXXX dan setiap 3 (tiga) kali dalam seminggu pulang ke rumah kediaman bersama, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - 3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXXX pada tanggal 19 Maret 2014, pendidikan SD Kelas V (lima);
 - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXXX pada tanggal 14 Oktober 2020, pendidikan PAUD;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam, ketika Penggugat menegur Tergugat malah sering mengulangnya;
 - 4.2 Tergugat menjual tanah kebun milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan uang hasil penjualan tanah kebun tersebut digunakan untuk bermain judi;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada bulan Mei tahun 2023, dimana Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
 8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
 9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian sehingga apabila terjadi perceraian maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nuangan pada tanggal 19 Maret 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 12 November 2024 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024, dengan laporan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian dan isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian sebagai berikut:

1. *Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat mengenai pengasuhan kedua anaknya yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak;*
2. *Bahwa selama pengasuhan, kedua anak bertempat tinggal bersama Pihak I, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pihak II untuk mengasuh kedua anak tersebut;*
3. *Bahwa Pihak I dan Pihak II menyepakati mengenai biaya nafkah kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Pihak II selaku ayah kandung, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;*
4. *Bahwa para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*
5. *Bahwa para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (perceraian) kepada hakim untuk diperiksa dan diadili;*

Bahwa kemudian pada persidangan lanjutan tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 7 Januari 2025 Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah diberitahukan secara langsung dalam persidangan serta telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 11 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Desember 2024, karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat pada sidang pertama menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara pada persidangan lanjutan secara berturut-turut baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Dengan keadaan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – angka 5 huruf a, disebutkan "jika Penggugat/Pemohon pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa kedudukan kesepakatan perdamaian adalah perjanjian aksesoir yang bersifat tambahan dari pokok perkara perceraian, sehingga meskipun di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, namun pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Penggugat dan Tergugat untuk memuat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam amar putusan tidak dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih Hinele, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahyuningsih Hinele, S.H.I.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp34.000,00 |
| 3. Panggilan Mediasi | :Rp17.000,00 |
| 4. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Panggilan I | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan isi putusan :Rp10.000,00

5. Pemberitahuan isi putusan :Rp19.000,00

6. Meterai :Rp10.000,00+

Jumlah :Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)